



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO ;**
Tempat lahir : Purworejo ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Juni 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 01, RW. 02, Kal. Tegalsari, Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Jawa Tengah/ Mess Toko “Sentral Kelontong Sembako” Komplek Pasar Sentral, Ambarketawang, Gamping, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SLTA/ Sederajat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/19/IV/2023/Reskrim tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Allan Maulana alias Allan bin Wasono bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Allan Maulana alias Allan bin Wasono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan Panjang kurang lebih 25 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER,
 - 1 (satu) buah handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya,Dikembalikan kepada terdakwa Allan Maulana.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV,
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No Pol : AA 3598 QV atas nama ITIYANAH, Alamat : Kamasan RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Merk/Type : HONDA/X1BO2N04LO A/T, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor rangka/NIK :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP215FK001573, Nomor Mesin : JFP2E1001271, Warna : putih biru,

Dikembalikan kepada saksi Faqih Anwarudin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan pidana yang sering-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Nitipuran di Dusun Nitipuran RT. 10, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa Allan Maulana alias Allan bin Wasono mengirim pesan di aplikasi Michat kepada saksi korban Sri Pujik Astutik, kemudian terdakwa tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan seksual dari saksi korban Sri Pujik Astutik dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi korban janji untuk bertemu di Hotel Nitipuran di Dusun Nitipuran RT. 10, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke Hotel Nitipuran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 3598 QV yang dipinjam dari teman terdakwa yaitu saksi Faqih Anwarudin, lalu pada sekitar jam 01.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu di Hotel Nitipuran di kamar 210 lalu berbincang-bincang, pada saat itu saksi korban menjelaskan jika mau berhubungan badan dengan syarat terdakwa menggunakan pengaman kondom dan meminta uang dibayarkan lebih dahulu, kalau tidak mau maka pesanan bisa dibatalkan dan akhirnya terdakwa setuju, selanjutnya pada sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan saksi korban mulai melakukan hubungan badan, pada saat dalam posisi saksi korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh korban, saat itu terdakwa merasa tidak puas dengan pelayanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pisau lalu menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban hingga mengenai kulit leher saksi korban, saksi korban pun berusaha melawan dengan meronta-ronta, lalu berusaha menangkis pisau hingga pisau tersebut mengenai jari tengah dan jari manis saksi korban hingga pisau tersebut jatuh ke lantai kamar, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, lalu pintu kamar didobrak oleh beberapa orang laki-laki dan terdakwa diamankan lalu diserahkan ke Polsek Kasihan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada leher dan jari tangannya sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor : 244/H/IV/2023/KPF tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caesar Togana, dokter pada Klinik Pratama 24 jam Firdaus dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa dalam keadaan sadar dan tenang serta dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada leher sebelah kiri terdapat empat luka tertutup, berupa dua luka memar dan dua luka lecet geser, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali setengah meter. Luka ini dikarenakan kekerasan tumpul.
3. Pada jari tengah dan jari manis tangan, terdapat luka robek pada ruas pertama yang masing-masing berukuran Panjang lima sentimeter, lebar setengah sentimeter dan dalam setengah sentimeter. Luka ini dikarenakan kekerasan tajam.
4. Pasien diharuskan control pada hari ke tiga untuk cek jahitan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI PUJI ASTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang saksi sampaikan di Kepolisian benar adanya dan tanpa tekanan ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pada sekitar pukul 02.00 Wib di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10, Desa/ Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan adalah Terdakwa ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO ;
- Bahwa Terdakwa ALLAN MAULANA melakukan penganiayaan mau menikam saksi dengan cara mengarahkan dan menekan sebilah pisau ke arah leher kiri saksi sehingga terluka. Lalu saksi berontak dan pisau tersebut mengenai jari manis dan jari tengah tangan kanan saksi. Kemudian Terdakwa ALLAN MAULANA mencekik leher saksi dengan kedua tangannya ;
- Bahwa awalnya saksi yang menawarkan jasa pelayanan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui aplikasi MiChat menggunakan nama samaran VIKKA pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dikirim pesan oleh Terdakwa ALLAN MAULANA. Selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) antara saksi dengan Terdakwa ALLAN MAULANA untuk sekali berhubungan seksual. Selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengajak melakukan hubungan seksual di kamar Hotel NITIPURAN dan janji bertemu pukul 01.30 WIB di kamar nomor 210 Hotel NITIPURAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi saat datang Terdakwa ALLAN MAULANA datang dengan membawa tas kemungkinan di dalam tas tersebut ada pisaunya ;
- Bahwa awalnya di kamar sebelum berhubungan seksual saksi membersihkan badan terlebih dahulu di kamar mandi. Selanjutnya saksi mematikan lampu kamar dan Terdakwa ALLAN MAULANA meminta agar lampu kamar mandi juga dimatikan tetapi saksi tidak mau. Setelah itu saksi memasang kondom ke alat kelamin Terdakwa ALLAN MAULANA dan melepaskan semua pakaian saksi dan mengambil posisi terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa ALLAN MAULANA naik ke atas tubuh saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu Terdakwa ALLAN MAULANA berusaha menggapai sesuatu barang di atas meja yang berada di samping kasur. Setelah itu saksi merasakan bahwa ada sesuatu benda yang menusuk di leher saksi sebelah kiri dan ternyata leher saksi sudah terluka sehingga saksi membela diri dengan meronta-ronta dan saksi berusaha menangkis benda tersebut sehingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi. Setelah itu saksi baru sadar bahwa benda yang digunakan Terdakwa ALLAN MAULANA untuk menekan leher saksi adalah sebilah pisau. Lalu pisau itu terjatuh dan Terdakwa ALLAN MAULANA kemudian mencekik saksi dan saksi berteriak minta tolong dan pintu kamar hotel didobrak dari luar dan Terdakwa ALLAN MAULANA kemudian diamankan;
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya karena mengalami luka sobek pada jari tengah tangan kanan, luka sobek pada jari manis tangan kanan, luka gores pada leher bagian kiri sebanyak 2 (dua) goresan dengan lebar masing – masing kurang lebih 1 (satu) cm. Selanjutnya saksi memeriksakan diri ke klinik dan mendapatkan masing – masing 3 (tiga) jahitan pada jari tengah kanan dan jari manis kanan;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa ALLAN MAULANA dalam keadaan sadar dan tidak mabuk ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa ALLAN MAULANA untuk menganiaya Saksi saat itu ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG NUR SYAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang saksi sampaikan di Kepolisian benar adanya dan tanpa tekanan, saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pada sekitar pukul 02.00 Wib di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10, Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi SRI PUJI ASTUTIK dan yang melakukan adalah Terdakwa ALLAN MAULANA ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Hotel Nitipuran;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang jaga malam dengan ditemani teman – teman lainnya salah satunya Saksi GALIH SAPUTRA di teras lantai bawah Hotel Nitipuran, kami mendengar suara teriakan seorang perempuan minta tolong dari arah kamar 210 yang berada di lantai atas. Kemudian kami bergegas ke kamar 210 dan mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah kami mendobrak dan ketika pintu terbuka kami melihat ada seorang laki – laki tanpa pakaian yaitu Terdakwa ALLAN MAULANA sedang duduk di kasur dan ada perempuan yaitu Saksi SRI PUJI ASTUTIK yang berdiri di belakang pintu dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan selimut. Kemudian ketika lampu kamar hotel dinyalakan kami melihat di atas lantai dan di atas kasur sudah banyak ceceran darah dan ditemukan sebilah pisau di atas lantai di bawah kasur kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ALLAN MAULANA dan mengecek identitasnya kemudian kami menghubungi Polsek Kasihan dan Terdakwa ALLAN MAULANA kami serahkan ke Polsek Kasihan;
- Bahwa saksi SRI PUJI ASTUTIK mengalami luka pada jari tengah tangan kanan, luka pada jari manis tangan kanan dan luka gores pada leher bagian kiri ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ALLAN MAULANA melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi SRI PUJI ASTUTIK karena saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan seksual tidak sesuai harapan sehingga Terdakwa ALLAN MAULANA marah dan mengancam serta menganiaya Saksi SRI PUJI ASTUTIK ;

- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm adalah pisau yang ditemukan di dalam kamar 210 Hotel Nitipuran saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi GALIH SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang saksi sampaikan di Kepolisian benar adanya dan tanpa tekanan, saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pada sekitar pukul 02.00 Wib di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10, Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi SRI PUJI ASTUTIK dan yang melakukan adalah Terdakwa ALLAN MAULANA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Hotel Nitipuran;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ketika saksi bersama teman lainnya sedang menemani Saksi AGUNG NUR SYAMBUDI tugas jaga malam di teras lantai bawah Hotel Nitipuran, kami mendengar suara teriakan seorang perempuan minta tolong dari arah kamar 210 yang berada di lantai atas. Kemudian kami bergegas ke kamar 210 dan mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah kami mendobrak dan ketika pintu terbuka kami melihat ada seorang laki – laki tanpa pakaian yaitu Terdakwa ALLAN MAULANA sedang duduk di kasur dan ada perempuan yaitu Saksi SRI PUJI ASTUTIK yang berdiri di belakang pintu dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan selimut. Kemudian ketika lampu kamar hotel dinyalakan kami melihat di atas lantai dan di atas kasur sudah banyak ceceran darah dan ditemukan sebilah pisau di atas lantai di bawah kasur kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ALLAN MAULANA dan mengecek identitasnya kemudian kami menghubungi Polsek Kasihan dan Terdakwa ALLAN MAULANA kami serahkan ke Polsek Kasihan;
- Bahwa saksi SRI PUJI ASTUTIK mengalami luka pada jari tengah tangan kanan, luka pada jari manis tangan kanan dan luka gores pada leher bagian kiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ALLAN MAULANA melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi SRI PUJI ASTUTIK karena saat berhubungan seksual tidak sesuai harapan sehingga Terdakwa ALLAN MAULANA marah dan mengancam serta menganiaya Saksi SRI PUJI ASTUTIK;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm adalah pisau yang ditemukan di dalam kamar 210 Hotel Nitipuran saat itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FAQIH ANWARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang saksi sampaikan di Kepolisian benar adanya dan tanpa tekanan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ALLAN MAULANA pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar mess Toko "Sentral Kelontong Sembako" meminta ijin kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol : AA-3598-QV dengan alasan digunakan untuk membeli pulsa. Kemudian saksi menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya ke Terdakwa ALLAN MAULANA dan pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ALLAN MAULANA diamankan di Polsek Kasihan karena terlibat tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALLAN MAULANA sudah sejak kecil ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV beserta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No Pol : AA 3598 QV atas nama ITIYANAH, Alamat : Kamasan RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan : Kaliwungu, Kecamatan : Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Merk/Type : HONDA/X1B02N04L0 A/T,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/Model : Sepeda Motor / Solo, Tahun Pembuatan 2015, nomor Rangka/NIK : MH1JFP215FK001573, Nomor Mesin : JFP2E1001271, Warna : Putih Biru adalah sepeda motor beserta STNK yang dipinjam oleh Terdakwa ALLAN MAULANA dari Saksi saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang terdakwa sampaikan di Kepolisian benar adanya dan tanpa tekanan terdakwa diperiksa karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10, Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SRI PUJI ASTUTIK, Terdakwa baru mengenal Saksi SRI PUJI ASTUTIK awalnya dari aplikasi Michat dimana Saksi SRI PUJI ASTUTIK menggunakan nama samaran VIKKA. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB setelah kami menyepakati tarif pelayanan, terdakwa kemudian untuk pertama kali bertemu dengan Saksi SRI PUJI ASTUTIK di kamar 210 Hotel Nitipuran;
- Bahwa Tarif yang kami sepakati untuk jasa pelayanan seksual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan sewa kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara saat Saksi SRI PUJI ASTUTIK dalam keadaan tidur terlentang dan terdakwa berada di atasnya kemudian setelah terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi SRI PUJI ASTUTIK, lalu tangan kiri terdakwa memegang badan Saksi SRI PUJI ASTUTIK dan tangan kanan terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER kemudian terdakwa arahkan dan tekankan ke leher Saksi SRI PUJI ASTUTIK bagian kiri. Kemudian saat itu Saksi SRI PUJI ASTUTIK membela diri dengan meronta – ronta dan berteriak sehingga terdakwa bingung dan pisau tersebut mengenai leher bagian kiri dan Saksi SRI PUJI ASTUTIK berusaha merebut pisau tersebut dari tangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga pisau tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan Saksi SRI PUJI ASTUTIK;

- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengupas buah di tempat kerja terdakwa di toko buah ketika ada pesanan buah datang dan terdakwa lupa menaruhnya kembali di dapur tetapi terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau awalnya hanya berniat untuk mengancam Saksi SRI PUJI ASTUTIK karena menurut terdakwa pelayanan yang diberikan kepada terdakwa kurang dan tidak sesuai harapan terdakwa sehingga terdakwa kecewa;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi SRI PUJI ASTUTIK di Hotel Nitipuran menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV, pemilik dari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV itu adalah teman terdakwa yaitu Saksi FAQIH ANWARUDIN;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saat itu dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER adalah tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pisau serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan jasa pelayanan seksual di aplikasi Michat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm.
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER.
- 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No Pol : AA 3598 QV atas nama ITIYANAH, Alamat : Kamasan RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu, Kecamatan : Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,
Merk/Type : HONDA/X1B02N04L0 A/T, Jenis/Model : Sepeda Motor / Solo,
Tahun Pembuatan 2015, nomor Rangka/NIK : MH1JFP215FK001573, Nomor
Mesin : JFP2E1001271, Warna : Putih Biru.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak
dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk
mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan tersebut,
Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Refertum Nomor : 244/H/IV/2023/KPF tanggal 26 April 2023
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caesar Togana, dokter pada
Klinik Pratama 24 jam Firdaus dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa dalam keadaan sadar
dan tenang serta dapat berkomunikasi dengan baik.
 2. Pada leher sebelah kiri terdapat empat luka tertutup, berupa dua
luka memar dan dua luka lecet geser, masing-masing berukuran
tiga sentimeter kali setengah meter. Luka ini dikarenakan
kekerasan tumpul.
 3. Pada jari tengah dan jari manis tangan, terdapat luka robek pada
ruas pertama yang masing-masing berukuran Panjang lima
sentimeter, lebar setengah sentimeter dan dalam setengah
sentimeter. Luka ini dikarenakan kekerasan tajam.
 4. Pasien diharuskan control pada hari ke tiga untuk cek jahitan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktifitas sehari-hari saksi korban
menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke
depan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban SRI
PUJI ASTUTIK pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB
di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10,
Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



- Bahwa awalnya pengenalan antara terdakwa dengan saksi korban SRI PUJI ASTUTIK dari aplikasi Michat dimana saksi SRI PUJI ASTUTIK menggunakan nama samaran VIKKA. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB antara terdakwa dengan saksi korban menyepakati tarif pelayanan seksual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan sewa kamar hotel, kemudian terdakwa dan saksi korban untuk pertama kali bertemu di kamar 210 Hotel Nitipuran ;
- Bahwa selanjutnya cara terdakwa melakukan penikaman yakni saat saksi SRI PUJI ASTUTIK dalam keadaan tidur terlentang dan terdakwa berada di atasnya, setelah terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SRI PUJI ASTUTIK, lalu tangan kiri terdakwa memegang badan saksi SRI PUJI ASTUTIK dan tangan kanan terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER kemudian terdakwa arahkan dan tekankan ke leher saksi SRI PUJI ASTUTIK bagian kiri. Kemudian saat itu saksi SRI PUJI ASTUTIK membela diri dengan meronta – ronta dan berteriak sehingga terdakwa bingung dan pisau tersebut mengenai leher bagian kiri dan saksi SRI PUJI ASTUTIK berusaha merebut pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga pisau tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi SRI PUJI ASTUTIK;
- Bahwa selanjutnya saksi GALIH SAPUTRA dan saksi AGUNG NUR SYAMBUDI dimana keduanya merupakan pegawai hotel yang saat itu bertugas jaga malam di teras lantai bawah Hotel Nitipuran, mendengar suara teriakan seorang perempuan minta tolong dari arah kamar 210 yang berada di lantai atas. Kemudian kedua saksi tersebut bergegas ke kamar 210 dan mendobrak pintu kamar tersebut ;
- Bahwa setelah itu keduanya mendobrak pintu dan ketika pintu terbuka keduanya melihat ada seorang laki – laki tanpa pakaian yaitu Terdakwa ALLAN MAULANA sedang duduk di kasur dan ada perempuan yaitu saksi SRI PUJI ASTUTIK yang berdiri di belakang pintu dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan selimut. Kemudian ketika lampu kamar hotel dinyalakan keduanya melihat di atas lantai dan di atas kasur sudah banyak ceceran darah dan ditemukan sebilah pisau di atas lantai di bawah kasur kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya kedua saksi mengamankan Terdakwa ALLAN MAULANA dan mengecek identitasnya kemudian menghubungi Polsek Kasihan dan Terdakwa ALLAN MAULANA diserahkan ke Polsek Kasihan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap saksi korban tersebut merupakan pisau milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengupas buah di tempat kerja terdakwa di toko buah ketika ada pesanan buah datang dan terdakwa lupa menaruhnya kembali di dapur tetapi terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau awalnya hanya berniat untuk mengancam saksi SRI PUJI ASTUTIK karena menurut terdakwa pelayanan yang diberikan kepada terdakwa kurang dan tidak sesuai harapan terdakwa sehingga terdakwa kecewa;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi SRI PUJI ASTUTIK di Hotel Nitipuran menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV, pemilik dari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV itu adalah teman terdakwa yaitu Saksi FAQIH ANWARUDIN;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan panjang kurang lebih 25 cm adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saat itu dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER adalah tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pisau serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan jasa pelayanan seksual di aplikasi Michat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana tersebut diatas, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **melakukan penganiayaan ;**

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan selanjutnya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO**, sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “melakukan penganiayaan”, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri korban atau membawa akibat yang tidak semestinya pada bagian tubuh korban ;



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban SRI PUJI ASTUTIK pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar 210 Hotel Nitipuran, yang beralamat di Dusun Nitipuran RT 10, Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa awalnya pengenalan antara terdakwa dengan saksi korban SRI PUJI ASTUTIK dari aplikasi Michat dimana saksi SRI PUJI ASTUTIK menggunakan nama samaran VIKKA. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB antara terdakwa dengan saksi korban menyepakati tarif pelayanan seksual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan sewa kamar hotel, kemudian terdakwa dan saksi korban untuk pertama kali bertemu di kamar 210 Hotel Nitipuran, selanjutnya cara terdakwa melakukan penikaman yakni saat saksi SRI PUJI ASTUTIK dalam keadaan tidur terlentang dan terdakwa berada di atasnya, setelah terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SRI PUJI ASTUTIK, lalu tangan kiri terdakwa memegang badan saksi SRI PUJI ASTUTIK dan tangan kanan terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER kemudian terdakwa arahkan dan tekankan ke leher saksi SRI PUJI ASTUTIK bagian kiri. Kemudian saat itu saksi SRI PUJI ASTUTIK membela diri dengan meronta – ronta dan berteriak sehingga terdakwa bingung dan pisau tersebut mengenai leher bagian kiri dan saksi SRI PUJI ASTUTIK berusaha merebut pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga pisau tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi SRI PUJI ASTUTIK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GALIH SAPUTRA dan saksi AGUNG NUR SYAMBUDI dimana keduanya merupakan pegawai hotel yang saat itu bertugas jaga malam di teras lantai bawah Hotel Nitipuran, mendengar suara teriakan seorang perempuan minta tolong dari arah kamar 210 yang berada di lantai atas. Kemudian kedua saksi tersebut bergegas ke kamar 210 dan mendobrak pintu kamar tersebut, setelah itu keduanya mendobrak pintu dan ketika pintu terbuka keduanya melihat ada seorang laki – laki tanpa pakaian yaitu Terdakwa ALLAN MAULANA sedang duduk di kasur dan ada perempuan yaitu saksi SRI PUJI ASTUTIK yang berdiri di belakang pintu dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan selimut. Kemudian ketika lampu kamar hotel dinyalakan keduanya melihat di atas lantai dan di atas kasur sudah banyak ceceran darah dan ditemukan sebilah pisau di atas lantai di bawah kasur kamar tersebut, kedua saksi mengamankan Terdakwa ALLAN MAULANA dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek identitasnya kemudian menghubungi Polsek Kasihan dan Terdakwa ALLAN MAULANA diserahkan ke Polsek Kasihan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban SRI PUJI ASTUTIK mengenai bagian leher yakni leher sebelah kiri terdapat empat luka tertutup, berupa dua luka memar dan dua luka lecet geser, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali setengah senti meter dan pada jari tengah dan jari manis tangan, terdapat luka robek pada ruas pertama yang masing-masing berukuran Panjang lima sentimeter, lebar setengah sentimeter dan dalam setengah sentimeter. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 244/H/IV/2023/KPF tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caesar Togana, dokter pada Klinik Pratama 24 jam Firdaus, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh kenyataan selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt



masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti sebagai berikut :

- Sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan Panjang kurang lebi 25 cm,

Bahwa sesuai ketentuan pasal 39 KUHP ayat (1) barang-barang bukti tersebut merupakan kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER,
- 1 (satu) buah handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya ;

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Allan Maulana selanjutnya **Dikembalikan kepada terdakwa Allan Maulana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV,
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No Pol : AA 3598 QV atas nama ITIYANAH, Alamat : Kamasan RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Merk/Type : HONDA/X1BO2N04LO A/T, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor rangka/NIK : MH1JFP215FK001573, Nomor Mesin : JFP2E1001271, Warna : putih biru,

Bahwa barang bukti tersebut milik saksi Faqih Anwarudin selanjutnya

Dikembalikan kepada saksi Faqih Anwarudin.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yakni saksi korban SRI PUJI ASTUTIK mengalami luka dan trauma ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Bt



pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALLAN MAULANA alias ALLAN bin WASONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang bertuliskan PUMA dengan Panjang kurang lebi 25 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kombinasi hitam merk EIGER,
- 1 (satu) buah handphone merk "INFINIK" warna biru metalik beserta simcardnya,

Dikembalikan kepada terdakwa Allan Maulana.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : AA 3598 QV,
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No Pol : AA 3598 QV atas nama ITIYANAH, Alamat : Kamasan RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Merk/Type : HONDA/X1BO2N04LO A/T, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor rangka/NIK : MH1JFP215FK001573, Nomor Mesin : JFP2E1001271, Warna : putih biru,

Dikembalikan kepada saksi Faqih Anwarudin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Jumat, tanggal 28 Juli 2023** oleh kami **KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARIF WIBOWO SH, MH**, dan **GATOT RAHARJO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis,
didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, SH.**
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MELADISSA ARWASARI, S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri oleh terdakwa ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

EKO ARIF WIBOWO SH, MH, KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum

GATOT RAHARJO, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI,

ARIEF SETYO WIBOWO, SH